



PANITIA SELEKSI DAERAH

PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JL. RAYA SOREANG KM. 17 TELP. 08886782021 SOREANG 40911
Website: <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> e-mail: forif2021@gmail.com

PENGUMUMAN

NOMOR: 811.1/114/Panselda ASN/2021

tentang

PENJADWALAN ULANG SELEKSI KOMPETENSI DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KHUSUS PESERTA TERKONFIRMASI POSITIF CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor: 9959/B-KS.04.01/SD/E/2021 sampai dengan 10213 tanggal 17 s.d 21 September 2021 perihal Perubahan Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar CPNS, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang seharusnya melaksanakan tes sesuai jadwal yang tercantum dalam pengumuman Ketua Panselda ASN Kabupaten Bandung nomor: 811.1/68/Panselda ASN/2021 tanggal 2 September 2021 namun tidak dapat mengikuti sesuai jadwal dimaksud disebabkan terkonfirmasi positif Covid-19 dan sedang menjalani isolasi serta telah melapor kepada Panitia Seleksi Daerah sebelum pelaksanaan tesnya maka dapat dijadwalkan ulang oleh Panitia Seleksi Nasional;
2. Peserta yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan telah dijadwalkan ulang sebagaimana jadwal terlampir wajib hadir sesuai jadwal terbaru dan lokasi tes terbaru. Diharapkan agar setiap peserta memperhatikan dengan teliti dan seksama jadwal terbaru dimaksud agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan peserta tidak dapat dilayani tesnya karena tidak sesuai jadwal atau tempat tes terbarunya. Adapun **jadwal ulang untuk peserta Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru yang terkonfirmasi positif Covid-19 akan disampaikan kemudian** setelah ditetapkan oleh BKN;
3. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas, peserta yang tercantum dalam lampiran pengumuman ini dapat menghubungi Panitia Seleksi Daerah Penerimaan ASN Kabupaten Bandung pada nomor **Helpdesk Panselda Kabupaten Bandung: 08886782021 (telepon, SMS, Whatsapp)**;
4. Alamat lokasi tes terbaru khusus peserta terkonfirmasi positif Covid-19 terbagi menjadi 2 lokasi, yaitu:
 - a. **Telkom University Convention Hall (TUCH)**
Alamat: Jln. Telekomunikasi No. 1, Terusan Buah Batu, Desa Sukapura, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung; dan
 - b. **Kantor Regional III BKN Bandung**
Alamat: Jln. Surapati No. 10, Kelurahan Cihaur Geulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung
5. Peserta wajib hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum sesi tesnya dikarenakan sistem akan secara otomatis terkunci maksimal 5 menit sebelum sesi ujian (**manajemen waktu agar sangat diperhatikan agar tidak terjadi keterlambatan kehadiran di lokasi tes**), dan disebabkan adanya perbedaan teknis registrasi dengan seleksi tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun ini terdapat mekanisme mencocokkan wajah peserta menggunakan *Face Recognition* dengan pas foto yang telah diunggah di portal <https://sscasn.bkn.go.id> pada saat pendaftaran sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain itu pula, kelengkapan persyaratan dokumen yang harus dibawa pada tahun ini jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan seleksi tahun 2019.
6. SKD CPNS dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN, meliputi: Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 30 soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) 35 soal, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 45 soal sehingga total jumlah soal 110 (seratus sepuluh) dan waktu keseluruhan 100 (seratus) menit untuk pelamar formasi umum dan formasi khusus disabilitas selain disabilitas sensorik netra.

7. Pembobotan dan nilai ambang batas SKD CPNS sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021, adalah sebagai berikut:
- a. Materi soal TIU dan TWK: bobot jawaban benar adalah 5 (lima), jawaban salah/tidak menjawab adalah 0 (nol);
 - b. Materi soal TKP: bobot jawaban benar paling tinggi adalah 5 (lima), paling rendah adalah 1 (satu) dan tidak menjawab adalah 0 (nol);
 - c. Nilai kumulatif SKD paling tinggi adalah 550, dengan rincian:
 - 1) 150 untuk TWK
 - 2) 175 untuk TIU
 - 3) 225 untuk TKP
 - d. Nilai ambang batas SKD untuk pelamar formasi umum adalah sebagai berikut:
 - 1) 65 untuk TWK
 - 2) 80 untuk TIU
 - 3) 166 untuk TKP
 - e. Nilai ambang batas SKD untuk pelamar penyandang disabilitas pada formasi khusus disabilitas adalah sebagai berikut:
 - 1) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286
 - 2) Nilai TIU paling rendah 60
 - f. Nilai ambang batas SKD bagi pelamar formasi Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter, dan Dokter Gigi adalah sebagai berikut:
 - 1) Nilai kumulatif SKD paling rendah 311
 - 2) Nilai TIU paling rendah 80
8. **Ketentuan pelaksanaan SKD CPNS bagi peserta terkonfirmasi positif Covid-19 yang dijadwalkan ulang dengan menerapkan protokol kesehatan** adalah sebagai berikut:

A. Dokumen/kelengkapan persyaratan yang harus dibawa/digunakan

Dokumen/kelengkapan persyaratan yang wajib dibawa/digunakan terdiri dari:

1. **Peserta yang dijadwalkan ulang agar melakukan *swab test* 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian jadwal terbarunya dan menyampaikan hasil *swab test* tersebut kepada Panitia Seleksi Daerah Penerimaan ASN Kabupaten Bandung melalui nomor Helpdesk: 0888-678-2021 atau email: forif2021@gmail.com** untuk dilaporkan kepada BKN Pusat/PPSS/Kantor Regional 3 BKN Bandung. Tempat pemeriksaan *swab test* tidak ditentukan harus terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi namun hasil pemeriksaannya harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. **KTP Elektronik asli** (bukan hasil foto/scan) atau bukti telah melakukan perekaman kependudukan asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kartu Keluarga asli atau legalisir basah Kartu Keluarga oleh pejabat yang berwenang. Pelamar yang memilih titik lokasi di Luar Negeri dapat menunjukkan Paspor atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN);
3. **Kartu Peserta Ujian yang telah dicetak berwarna** (harap diperhatikan bahwa yang dibawa adalah **WAJIB Kartu Peserta Ujian**, bukan **Kartu Pendaftaran Peserta** dan bukan **Kartu Informasi Akun Peserta**);
4. **Sertifikat vaksin dosis 1 (satu) yang telah dicetak atau surat keterangan dari dokter Pemerintah yang menyatakan belum dapat divaksin dosis 1 (satu)**;
5. **Formulir Deklarasi Sehat yang telah dicetak** pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan telah diisi dengan keadaan yang sebenar-benarnya dalam kurun waktu 14 hari sebelum ujian dan paling lambat H-1 sebelum ujian;
6. **Pensil kayu** (bukan pensil mekanik);
7. **Masker 3 ply ditambah dengan masker kain (double mask).**

B. Tata Tertib

1. Peserta WAJIB hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum sesi tesnya untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta dan agar dapat diupayakan sarapan sejak dari rumah atau membawa bekal yang dapat dikonsumsi sebelum proses registrasi/hadir di lokasi tes. Apabila telah masuk proses registrasi, peserta tidak dapat membawa apapun selain dokumen persyaratan yang dapat dibawa ke dalam ruangan tes.
2. Peserta seleksi dianjurkan tidak bepergian mulai 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi dan tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi.
3. Peserta WAJIB menggunakan masker 3 helai (3 ply) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*). Pengertian masker 3 helai bukanlah masker 3 buah ditumpuk melainkan 1 masker yang terdiri dari 3 helai/lapis ditambahkan dengan masker kain.
4. Jaga jarak minimal 1 (satu) meter serta cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*.
5. Dianjurkan menggunakan sarung tangan lateks dan/atau pelindung wajah (*face shield*). Pengertian dianjurkan adalah peserta dapat menggunakan sarung tangan lateks ataupun tidak, dan dapat menggunakan pelindung wajah ataupun tidak.
6. Peserta seleksi wajib diukur suhu tubuhnya. Peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dilakukan pemeriksaan ulang maksimal 2 kali diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah serta diawasi oleh petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*face shield*).
7. Peserta yang suhu tubuhnya $< 37,3^{\circ}\text{C}$ atau normal langsung diperiksa dokumen/kelengkapan persyaratannya. Khusus pada saat pemeriksaan menggunakan *face recognition*, peserta membuka masker beberapa saat untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar.
8. Pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.
9. Panitia seleksi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai.
10. Pemberian PIN registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai.
11. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta ujian.
12. Peserta seleksi melakukan penitipan barang dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter (tidak diperkenankan membawa barang berharga dan barang-barang yang tidak diperlukan untuk meminimalisir resiko kehilangan).
13. Peserta hanya membawa KTP elektronik/identitas, kartu peserta ujian, pensil kayu dan kartu penitipan barang (jika ada) ke dalam ruang tes.
14. Petugas akan mengecek menggunakan *metal detector* untuk memastikan peserta tidak membawa benda logam dan benda-benda selain yang diperbolehkan dibawa ke dalam ruang tes.
15. Peserta menggunakan pakaian rapi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Laki-laki: kemeja putih polos **lengan panjang** (tidak diperbolehkan menggunakan kaos saja, kecuali kaos dipakai sebagai dalaman kemeja lengan panjang), celana panjang berwarna gelap (celana chino dapat dipakai selama sopan, tidak diperkenankan memakai legging dan celana jeans), sepatu berwarna gelap (model tidak ditentukan harus pantofel, yang penting dominan gelap, dan tidak diperkenankan menggunakan sandal/sepatu sandal).
 2. Perempuan: kemeja putih polos **lengan panjang** (tidak diperkenankan menggunakan kaos atau pakaian berbahan kaos), celana atau rok berwarna gelap (model harus sopan, jika tidak berjilbab maka rok dianjurkan yang panjangnya di bawah lutut), keseluruhan pakaian dan bawahan harus sopan (tidak diperkenankan menggunakan jeans atau bawahan berbahan jeans), khusus yang berjilbab menggunakan jilbab polos dengan warna bebas atau tidak ditentukan, yang tidak berjilbab dan berambut panjang agar diikat dengan rapi tanpa aksesoris berbahan metal), dan menggunakan sepatu warna gelap (model tidak ditentukan harus pantofel, dan tidak diperkenankan memakai sandal/sepatu sandal). Peserta diharapkan dapat menyimak video penjelasan mengenai ketentuan pakaian di Instagram/Facebook BKPSDM @bkpsdmkabbandung.

Mohon agar dapat menyimak video penjelasan mengenai ketentuan pakaian di Instagram resmi BKPSDM Kabupaten Bandung pada link: <https://bit.ly/3m7Vkl0>

3. Peserta **wajib mengecek dengan teliti baik tanggal, sesi ujian maupun lokasi ujiannya sebagaimana jadwal terbaru terlampir.**
4. Petugas menyemprotkan *hand sanitizer* ke tangan peserta sebelum peserta menuju ruang tunggu steril atau dengan mekanisme lain yang disesuaikan dengan kondisi di lokasi tes.
5. Peserta menunggu di ruang steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter.
6. Tim Pelaksana CAT BKN menyediakan kertas buram sekali pakai.
7. Peserta selama mengikuti ujian CAT BKN wajib melapor kepada panitia baik Panitia Seleksi Daerah maupun Panitia BKN di lokasi apabila ada keluhan kesehatan.
8. Peserta seleksi dapat keluar ruangan apabila telah selesai mengerjakan soal dan mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter dan meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN.
9. Peserta seleksi setelah mengambil barang yang ditiptkan di tempat penitipan secara tertib segera meninggalkan lokasi seleksi.
10. Hasil seleksi CAT BKN setiap sesi yang dicetak tidak ditempel di papan pengumuman melainkan dapat disaksikan secara langsung (*live scoring*) melalui media *online streaming Youtube channel Kanreg III BKN BANDUNG*. Cara melihat *live scoring* melalui Youtube channel dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Masuk ke saluran Youtube dan pilih Youtube Kanreg III BKN Bandung;
 - b. Pilih judul video sesuai seleksi yang diikuti. Contoh: bagi peserta yang melaksanakan ujian SKD CPNS di Titik Lokasi Telkom University Convention Hall (TUCH) maka pilih video dengan judul: Seleksi Kompetensi Dasar CASN Formasi Tahun 2021 (SESI xxx) Titik Lokasi TUCH;
 - c. Simak video hingga selesai yang ditandai dengan kata **SELESAI** pada samping kanan nomor peserta ujian. Apabila masih muncul kata UJIAN maka ujian masih berlangsung sehingga skor masing-masing peserta masih naik turun posisinya;
 Hasil seleksi *live scoring* yang dicetak dapat diinformasikan melalui website BKPSDM di link: <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> apabila telah didapatkan datanya dari masing-masing titik lokasi tes.
11. Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan serta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.
12. Dikarenakan lahan parkir yang terbatas, peserta disarankan agar tidak membawa kendaraan roda 2 (sepeda motor) maupun roda 4. Namun apabila kondisinya tidak memungkinkan maka dapat membawa kendaraan roda 2 (sepeda motor) sedangkan untuk kendaraan roda 4 hanya diperbolehkan untuk mengantar (*drop off*) peserta.

C. Larangan

1. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa: a. buku atau catatan lainnya; b. kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan; c. senjata api/tajam atau sejenisnya; d. menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT BKN.
 2. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung;
 3. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
 4. Keluar ruangan seleksi (kecuali memperoleh izin dari panitia);
 5. Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
 6. Merokok dalam ruang seleksi.
9. Sanksi terhadap peserta diberlakukan bagi:
1. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
 2. Peserta yang tidak membawa dokumen KTP el asli/bukti perekaman kependudukan asli asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kartu Keluarga asli/ legalisir basah Kartu Keluarga oleh pejabat yang berwenang tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
 3. Peserta yang melanggar ketentuan pakaian rapi sebagaimana Tata Tertib nomor 15 tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
 4. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada poin 8 huruf C dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.

10. Setiap peserta SKD CPNS **WAJIB** mengikuti perkembangan informasi hanya melalui:
 - a. Website BKPSDM Kabupaten Bandung (interaksi 1 arah): <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> (catatan: **buku tamu pada website BKPSDM Kabupaten Bandung BUKAN merupakan sarana informasi dalam penyelenggaraan seleksi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021**);
 - b. Media Sosial BKPSDM Kabupaten Bandung: **Instagram dan Facebook @bkpsdmkabbandung**;
 - c. Media elektronik BKPSDM Kabupaten Bandung (email): forif2021@gmail.com (**catatan: alamat email bkpsdm@bandungkab.go.id dan seleksicpns@bandungkab.go.id tidak dipergunakan dalam penyelenggaraan seleksi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021**);
 - d. *Helpdesk Online* (interaksi 2 arah): **platform Whatsapp, Telpon dan SMS di nomor 0888-678-2021 (bukan grup WA)**;
 - e. *Helpdesk Offline* (interaksi 2 arah): Kantor BKPSDM Gedung 2, Bidang Formasi dan Informasi Aparatur, Jln. Raya Soreang Km. 17, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.
11. Selain kanal-kanal resmi yang tercantum pada poin 10 di atas, Panitia Seleksi Daerah menegaskan **TIDAK MEMILIKI media informasi melalui platform lainnya** berupa Telegram, Twitter, Signal, Tiktok, LinkedIn, Line maupun media sosial Instagram dan Facebook yang jenisnya akun pribadi. Segala informasi yang didapatkan selain bersumber dari media yang tercantum pada poin 10 tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
12. **Setiap pelamar serta keluarganya dihimbau untuk berhati-hati dan tidak mempercayai pihak-pihak/oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Daerah (Panselda) ataupun Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang dapat menjanjikan kelulusan seleksi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.**
13. Peserta SKD CPNS yang lulus dan dapat melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diumumkan setelah pelaksanaan SKD CPNS secara Nasional telah selesai dilaksanakan di setiap titik lokasi tes. Peserta yang lulus adalah yang nilainya memenuhi ambang batas sesuai Kepmenpan Nomor 1023 Tahun 2021 dan dilakukan pengolahan perangkaan oleh Panitia Seleksi Nasional. Jadwal pengumuman kelulusan peserta SKD CPNS akan diinformasikan kemudian setelah jadwal terbaru ditetapkan oleh Pusat (jadwal semula sebelum perpanjangan pendaftaran adalah pengumuman hasil SKD pada tanggal 17-18 Oktober 2021).
14. Kelulusan peserta merupakan hasil kerja keras dan prestasi dari peserta itu sendiri. Tidak ada pihak manapun baik BKN Pusat, Kantor Regional BKN, Panitia Seleksi Daerah, atau pihak-pihak lainnya yang dapat meluluskan peserta dengan alasan apapun termasuk dengan imbalan jasa berbentuk apapun. Setiap peserta dan keluarganya dihimbau untuk selalu berhati-hati dan hanya melihat perkembangan informasi melalui sumber-sumber resmi Kabupaten Bandung seperti yang telah disampaikan di atas.
15. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi hingga tahap akhir namun di kemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen, ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan dan memberikan data/informasi/berkas/dokumen yang tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan maupun dengan dokumen yang telah diunggah di akun SSCASN pada link <https://sscasn.bkn.go.id> pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat sebagai CPNS/PNS, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemerintah Kabupaten Bandung berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status pelamar tersebut sebagai CPNS/PNS atau secara otomatis dianggap gugur.

16. Seluruh tahapan dalam pelaksanaan seleksi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.**
17. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipahami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 29 September 2021

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENERIMAAN ASN TAHUN 2021

ttd

Dr. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19681226 199703 1 004

Lampiran I Surat Ketua Panselda Penerimaan ASN Tahun 2021

Nomor : 811.1/ /Panselda ASN/2021

Tanggal : 29 September 2021

Perihal : Penjadwalan Ulang Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Khusus Peserta Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021

I. PEMBAGIAN SESI SKD CPNS DENGAN SKEMA 3 SESI

SESI	WAKTU	DURASI	KETERANGAN
I	06.30 – 08.00	90 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN Peserta 2. Penitipan Barang 3. <i>Body Checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00 – 09.40	100 menit	Pelaksanaan SKD CPNS
PENYEMPROTAN DISINFECTAN			
II	09.30 – 11.00	90 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN Peserta 2. Penitipan Barang 3. <i>Body Checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	11.00 – 12.40	100 menit	Pelaksanaan SKD CPNS
PENYEMPROTAN DISINFECTAN			
III	12.30 – 14.00	90 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN Peserta 2. Penitipan Barang 3. <i>Body Checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.00 – 15.40	100 menit	Pelaksanaan SKD CPNS
PENYEMPROTAN DISINFECTAN			

II. PEMBAGIAN SESI SKD CPNS KHUSUS HARI JUMAT (2 SESI)

SESI	WAKTU	DURASI	KETERANGAN
I	06.30 – 08.00	90 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN Peserta 2. Penitipan Barang 3. <i>Body Checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00 – 09.40	100 menit	Pelaksanaan SKD CPNS
PENYEMPROTAN DISINFECTAN			
II	13.30 – 15.00	90 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN Peserta 2. Penitipan Barang 3. <i>Body Checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	15.00 – 16.40	100 menit	Pelaksanaan SKD CPNS
PENYEMPROTAN DISINFECTAN			

Sumber: Bahan Rapat Koordinasi dengan Panselnas tanggal 25 Agustus 2021

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENERIMAAN ASN TAHUN 2021

ttd

Dr. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA

Pembina Utama Muda
NIP. 19681226 199703 1 004

Lampiran 2 Surat Ketua Panselda Penerimaan ASN Kabupaten Bandung

Nomor : 811.1/114/Panselda ASN/2021

Tanggal : 29 September 2021

JADWAL ULANG SKD CPNS BAGI PESERTA TERKONFIRMASI POSITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021

No	Nomor Peserta	Jabatan yang Dilamar	Unit Kerja yang Dilamar	Tanggal Awal tes SKD Semula			Lokasi Semula	Tanggal tes SKD Baru			Lokasi Tes Baru
				Hari/Tanggal	Sesi	Waktu		Hari/Tanggal	Sesi	Waktu	
1	2161082120000893	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEKSI PENDATAAN PENDUDUK	Jumat, 17-Sep-2021	2	15.00 WIB	TUCH	Minggu, 03-Okt-2021	3	14.00 WIB	TUCH
2	2161082120003833	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEKSI PENDATAAN PENDUDUK	Jumat, 17-Sep-2021	2	15.00 WIB	TUCH	Minggu, 03-Okt-2021	3	14.00 WIB	TUCH
3	2161082120002007	TERAMPIL - PERAWAT	RSUD SOREANG	Sabtu, 18-Sep-2021	1	08.00 WIB	TUCH	Minggu, 03-Okt-2021	3	14.00 WIB	TUCH
4	2161082110000199	TERAMPIL - PERAWAT	PUSKESMAS CIKALONG	Sabtu, 18-Sep-2021	2	11.00 WIB	TUCH	Minggu, 03-Okt-2021	3	14.00 WIB	TUCH
5	2161082120003172	TERAMPIL - PERAWAT	RSUD CICALENGKA	Sabtu, 18-Sep-2021	2	11.00 WIB	TUCH	Minggu, 03-Okt-2021	3	14.00 WIB	Kanreg III BKN Bandung
6	2161082120002808	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	PUSKESMAS WANGISAGARA	Minggu, 19-Sep-2021	1	08.00 WIB	TUCH	Minggu, 03-Okt-2021	3	14.00 WIB	TUCH
7	2161082110002908	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT DINAS	Selasa, 21-Sep-2021	1	08.00 WIB	TUCH	Selasa, 05-Okt-2021	2	11.00 WIB	Kanreg III BKN Bandung
8	2161082110002796	ANALIS BIMBINGAN USAHA	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI SEKSI PENINGKATAN KUALITAS SDM KOPERASI	Selasa, 21-Sep-2021	3	14.00 WIB	TUCH	Selasa, 05-Okt-2021	2	11.00 WIB	Kanreg III BKN Bandung

Keterangan:

TUCH = Telkom University Convention Hall

Kanreg III BKN Bandung: Kantor Regional III BKN Bandung

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENERIMAAN ASN TAHUN 2021

ttd

Dr. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA

Pembina Utama Muda

NIP. 19681226 199703 1 004